



Communication Dynamics of Inter-Family Groups in Traditional Marriage Ceremonies in Wuasa Village, North Lore District, Poso Regency

Dinamika Komunikasi Kelompok Antar Rumpun Keluarga dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso

Agung Mendi

Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

Keywords

Marriage;
Custom;
Communication
dynamics;
Group communication;
Customary institutions

ABSTRACT

Implementation of traditional wedding ceremonies in North Lore District has diversity in its implementation according to the traditions of the community or the customs of each village where the traditional wedding ceremony will be held and also based on the results of the family agreement. This research is based on a qualitative approach to the descriptive method of the concept which aims to provide a systematic description and analyze the object under study. The subjects of this research are family members who want to carry out marriage activities in Wuasa village. There were six (6) informants in this study. The data collection techniques used are observation, in-depth interviews and documentation. The results of this study indicate that in the process of traditional marriages in Wuasa village, the dynamics of group communication between family groups can be seen from the frequency with which family groups and traditional institutions gather to discuss violations before marriage and how to carry out marriages.

Kata Kunci

Perkawinan;
Adat;
Dinamika komunikasi;
Komunikasi kelompok;
Lembaga adat

ABSTRAK

Pelaksanaan upacara adat perkawinan di Kecamatan Lore Utara memiliki keanekaragaman dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat atau adat kampung masing-masing dimana upacara adat perkawinan akan digelar dan juga berdasarkan hasil dari kesepakatan keluarga. Penelitian ini berlandas pada pendekatan kualitatif metode deskriptif konsep yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan menganalisis objek yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para rumpun keluarga yang ingin melaksanakan kegiatan perkawinan desa Wuasa. Informan dalam penelitian ini sebanyak enam (6) orang. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses perkawinan adat desa Wuasa bentuk dinamika komunikasi kelompok antar rumpun keluarga terlihat dari seringnya rumpun keluarga dan lembaga adat berkumpul untuk membicarakan pelanggaran sebelum menikah serta bagaimana pelaksanaan perkawinan.

1. Pendahuluan

Istilah “budaya” bukan menjadi hal yang baru lagi dalam kehidupan kita. Apalagi bila berbicara mengenai budaya yang berada di Indonesia, pasti di dalam benak kita akan

*Corresponding author

Agung Mendi. Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP-Universitas Tadulako Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia.

Email: agungvusuf555@gmail.com

<https://doi.org/10.22487/j.sochum.v9i2.2667>

Received 12 January 2025; Received in revised form 7 August 2025; Accepted 31 August 2025

Published 1 October 2025; Available online 4 October 2025

e-ISSN 2620-5491 © 2025 The Authors.

Managed by the Faculty of Social and Political Sciences, Tadulako University. Published by Tadulako University.

This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/bync-nd/4.0/>).

muncul berbagai macam budaya yang dapat kita temukan dari Sabang sampai Merauke. Budaya yang sering kita lihat baik di media massa atau media elektronik tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Daya tariknya biasanya terdapat dalam pesan yang disampaikan oleh budaya itu sendiri. Oleh karena itu, budaya tidak terlepas dari suatu komunikasi.

Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik seperti dua sisi mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan dan mewariskan budaya. Benar kata Edward “culture is communication” dan “communication is culture.

Budaya-budaya yang berbeda memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda dan karena itu menentukan tujuan hidup yang berbeda. Cara kita berkomunikasi sangat tergantung pada budaya kita masing-masing. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Indonesia begitu banyak budaya yang akan ditemukan dari Sabang sampai Merauke. Dan saat ini budaya yang akan dibicarakan adalah budaya yang berasal dari Pulau Sulawesi tepatnya di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso.

Napu merupakan salah satu daerah obyek pariwisata di Sulawesi Tengah. Napu memiliki panorama alam yang indah serta budaya yang diakui masih memegang erat budaya yang dimilikinya, sehingga budaya tersebut masih bertahan hingga sekarang dan menjadikan budaya tersebut sebagai obyek wisata yang diminati wisatawan. Salah satu adat/budaya daerah Napu yang masih bertahan hingga saat ini adalah adat perkawinan.

Adat perkawinan merupakan pengatur untuk mengukuhkan sesuatu bentuk hubungan esensial antara masyarakat dalam persekutuan hidup manusia yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma. Demikian pula masyarakat yang berada di masyarakat yang berada di Kecamatan Lore Utara sangat meyakini, menjunjung tinggi dan mempertahankan norma-norma tersebut sebagai warisan budaya dari leluhur mereka.

Pelanggaran adat yang sering terjadi di masyarakat desa wuasa saat ini ialah adanya hamil diluar nikah (mandesalah), hal ini lah yang menjadi faktor pendorong peneliti mengangkat masalah yang terjadi dimasyarakat desa Wuasa. Peran dari komunikasi kelompok rumpun keluarga sangat dibutuhkan karena mampu membatasi jika ada pelanggaran yang terjadi, namun tidak bisa dipungkiri jika masih saja ada masyarakat yang melanggar dan akhirnya rumpun menyerahkan ke lembaga adat untuk penyelesaian masalahnya. Karena kesakralan perkawinan di desa Wuasa bisa dikatakan masih begitu awet hingga sekarang.

Hal ini dilukiskan melalui simbol-simbol berupa alat yang digunakan dalam pelaksanaan adat perkawinan tersebut. Esensi dari perkawinan adat ini disadari bukan hanya menyangkut urusan pria dan wanita yang hidup dalam ikatan suatu pernikahan, tetapi juga menyangkut rumpun keluarga dan kerabat lainnya. Adat perkawinan juga merupakan tradisi serta nilai yang diwariskan dari nenek moyang.

Perlu diketahui bahwa pelaksanaan upacara adat perkawinan di Kecamatan Lore Utara memiliki keanekaragaman dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat atau adat kampung masing-masing dimana upacara adat perkawinan akan digelar dan juga berdasarkan hasil dari kesepakatan keluarga.

Dulu upacara ini hanya mampu dilaksanakan oleh keluarga bangsawan namun seiring dengan perkembangan ekonomi strata sosial tidak lagi berdasarkan pada keturunan atau kedudukan melainkan berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi. Saat ini telah banyak masyarakat di Kecamatan Lore Utara dari strata sosial rakyat biasa menjadi hartawan sehingga mampu menggelar upacara adat perkawinan ini.

Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa upacara adat perkawinan tidak terlepas dari kehidupan masyarakat di Kecamatan Lore Utara, karena di dalamnya sarat dengan nilai-nilai sosial dan sangat menjunjung tinggi unsur-unsur kekeluargaan. Upacara adat perkawinan merupakan acara yang sakral, oleh karenanya melibatkan hampir seluruh aspek masyarakat. Mulai dari rumpun keluarga, kerabat dan handai tolan, tokoh-tokoh adat, rohaniawan, aparat desa bahkan pemerintah daerah setempat ikut terlibat didalamnya. Maka disitulah akan terlihat suatu dinamika sebagai pendorong semangat kebersamaan dan tujuan yang sama antar kelompok-kelompok tersebut dalam melaksanakan upacara adat perkawinan.

Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok "kecil" seperti dalam rapat, pertemuan, konperensi dan sebagainya (Arifin, 1984). Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota anggota yang lain secara tepat. kedua definisi komunikasi kelompok di atas mempunyai kesamaan, yakni adanya komunikasi tatap muka, dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok.

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. kelompok ini misalnya adalah keluarga, kelompok diskusi, kelompok pemecah masalah, atau suatu komite yang tengah berapat untuk mengambil suatu keputusan. dalam komunikasi kelompok, juga melibatkan komunikasi antar pribadi. karena kebanyakan teori komunikasi antarpribadi berlaku juga bagi komunikasi kelompok (Mulyana, 2005).

Karakteristik komunikasi kelompok, yaitu norma (persetujuan atau perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok berperilaku satu dengan lainnya; ada tiga kategori norma yaitu norma sosial, prosedural, dan norma tugas) dan peran (pola-pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota kelompok; ada dua fungsi peran kelompok, yaitu: fungsi tugas dan fungsi pemeliharaan). Karakteristik dari kelompok kecil, yaitu: ditujukan pada kognisi komunikan, prosesnya berlangsung secara dialogis, sirkular, komunikator menunjukkan pesan atau pikiran kepada komunikan, umpan balik berbentuk verbal.

Sedangkan karakteristik dari kelompok besar, yaitu: ditujukan kepada efeksi komunikan, prosesnya berlangsung secara linear, dialogis namun berbentuk tanya jawab. suatu kelompok disadari atau tidak berpengaruh sangat besar terhadap cara suatu individu dalam bertindak, sikap, berperilaku dan pola pikir. Komunikasi kelompok biasanya digunakan untuk bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh atau mengubah sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan jiwa dan Meningkatkan kesadaran. Komunikasi kelompok terdiri atas dua bentuk (Alvin, 1985) yaitu: komunikasi kelompok deskriptif (pengelompokan sejumlah orang terdiri atas kelompok tugas, kelompok pertemuan dan kelompok penyadar) dan komunikasi kelompok perspektif (menjelaskan bagaimana dapat menyelesaikan suatu persoalan, menyampaikan gagasan dan hal-hal lain yang dapat dikomunikasikan antara sejumlah orang yang terlibat dalam kelompok tersebut).

Dalam komunikasi kelompok terdapat klasifikasi kelompok yang terbagi menjadi tiga bagian (Rakhmat, 2005), yaitu: 1) kelompok primer dan sekunder, 2) kelompok

keanggotaan dan kelompok rujukan; dan 3) kelompok deskriptif dan kelompok prespektif.

Kelompok primer dan sekunder adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan akrab, personal, dan menyentuh hati dalam asosiasi dan kerja sama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggota-anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, dan tidak menyentuh hati kita. Jalaludin Rakhmat membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya, sebagai berikut: 1) kualitas komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam, artinya menembus kepribadian kita yang paling tersembunyi, menyingkap unsur-unsur backstage (perilaku yang kita tampilkan dalam suasana privat saja). Meluas, artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Pada kelompok primer bersifat pribadi menggunakan berbagai lambang, verbal maupun nonverbal, sedangkan kelompok sekunder komunikasi bersifat dangkal dan terbatas (umumnya bersifat verbal dan sedikit nonverbal); 2) komunikasi pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder nonpersonal; 3) komunikasi kelompok primer lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi, sedangkan kelompok sekunder adalah sebaliknya; 4) komunikasi kelompok primer cenderung ekspresif, sedangkan kelompok sekunder instrumental; 5) komunikasi kelompok primer cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder formal; 6) kelompok Keanggotaan dan Kelompok Rujukan

Kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggota-anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur (standard) untuk menilai diri sendiri atau untuk membentuk sikap.

Kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif Kategori deskriptif menunjukkan klasifikasi kelompok dengan melihat proses pembentukannya secara alamiah. Berdasarkan tujuan, ukuran, dan pola komunikasi, kelompok deskriptif dibedakan menjadi tiga, yaitu kelompok tugas; kelompok pertemuan; dan kelompok penyadar. Kelompok tugas bertujuan memecahkan masalah, misalnya transplantasi jantung, atau merancang kampanye politik. Kelompok pertemuan adalah kelompok orang yang menjadikan diri mereka sebagai acara pokok. Melalui diskusi, setiap anggota berusaha belajar lebih banyak tentang dirinya. Kelompok penyadar mempunyai tugas terapi di rumah sakit jiwa adalah contoh kelompok pertemuan. Kelompok penyadar mempunyai tugas utama menciptakan identitas sosial politik yang baru. Kelompok preskriptif, mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok.

Kelompok preskriptif mengacu pada langkah-langkah yang harus ditempuh anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok. Cragan dan Wright mengkategorikan enam format kelompok preskriptif, yaitu: diskusi meja bundar, symposium, diskusi panel, forum, kolokium, dan prosedur parlementer. (Mulyana, 2008)

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita atau pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara-saudaranya bahkan kedua keluarga mereka. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua para pihak.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Laksanto Utomo, 2016).

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Maka terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, keluarga, kerabat, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan (Hilman Hadikusuma, 2007).

2. Metode

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti, fokus penelitian ini tentang dinamika komunikasi kelompok antar rumpun keluarga yang terjadi dalam upacara adat perkawinan pada masyarakat Kecamatan Lore Utara. Dasar penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Yang mana peneliti ingin menggambarkan bagaimana proses berjalannya upacara adat perkawinan serta bagaimana fungsi dinamika kelompok dalam upacara adat perkawinan pada masyarakat kecamatan Lore Utara. Penelitian ini juga menggunakan analisis sumber karena ada beberapa orang yang dijadikan objek penelitian adalah informan (Kriyantono 2007). Format deskriptif kualitatif banyak memiliki persamaan dengan deskriptif kuantitatif, karena itu deskriptif bisa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau kualitatif semu. Artinya desain ini belum benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Poso khususnya di daerah kecamatan Lore Utara di Desa Wuasa. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena daerah ini selalu melaksanakan upacara adat perkawinan jika dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Lore Utara.

Subyek penelitian merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Subjek dipilih oleh peneliti dan dianggap memiliki kapasitas untuk menjawab dan memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian, karena subjek pada hakikatnya adalah sasaran penelitian. Adapun subjek penelitian ini adalah para rumpun keluarga yang ingin melaksanakan adat perkawinan di desa Wuasa. Dimana mereka merupakan individu – individu yang terlibat langsung dalam proses perkawinan adat desa Wuasa. Hal ini para anggota rumpun keluarga di desa Wuasa dijadikan informan penelitian.

Dalam penelitian ini teknik sampling bersifat purposive. Sampel ini tidak mewakili populasi dengan dikaitkan pada generalisasi, tetapi lebih mewakili informasi untuk memperoleh kedalaman studi sesuai konteks penelitian. Melihat dari jenis data dan jenis penelitian serta tujuan penelitian yang ingin dicari dan diketahui oleh peneliti, maka peneliti menyiapkan sasaran penelitian (informan), yaitu: 1) informan adalah masyarakat asli Wuasa/To Pekurehua; 2) informan adalah orang yang tahu atau paham tentang upacara adat perkawinan atau seseorang budayawan desa Wuasa; 3) informannya adalah ketua adat atau pimpinan dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan masyarakat Napu.

Objek merupakan apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian. Ada beberapa persoalan yang perlu untuk kita pahami supaya dapat menentukan serta menyusun objek penelitian di dalam metode penelitian dengan baik yaitu berhubungan dengan apa itu objek penelitian di dalam penelitian kualitatif. Objek pada penelitian ini adalah Dinamika Komunikasi Kelompok Antar Rumpun Keluarga dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.

Menurut Bungin (2004:43), bahwa metode pengumpulan data adalah dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang *vailed* dan *reliable*". Adapun aspek dalam penelitian ini yang terdiri dari observasi dan wawancara mendalam. Berikut ini penjelasan tipe aspek tersebut.

Observasi (pengamatan) dalam teknik ini penelitian mengadakan pengamatan partisipasi secara langsung untuk mengamati bagaimana dinamika komunikasi kelompok (bentuk komunikasi) yang mereka sering lakukan dalam upacara adat perkawinan khususnya pada masyarakat Napu. Wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang bersifat terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, baik wawancara bebas maupun wawancara mendalam untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Kriyantono, 2007). Metode dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dapat mendukung peneliti berupa file-file berbentuk RPJM desa Wuasa dan profil lembaga yang berkaitan dengan Dinamika Komunikasi Kelompok Antar Rumpun Keluarga dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso. Dokumentasi yang di gunakan oleh peneliti berupa dokumen Lembaga adat To Pekorehua yang diberikan oleh Kepala Lembaga adat desa Wuasa.

3. Hasil Penelitian

Bagian ini menjelaskan hasil-hasil yang didapatkan dari penelitian dan mendiskusikannya secara mendalam dan membandingkan dengan kepustakaan yang dimuat dalam bagian-bagian sebelumnya. Bagian pertama akan mendiskusikan bagaimana Dinamika Komunikasi Kelompok Antar Rumpun Keluarga dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso.

Dalam dinamika komunikasi dapat kita lihat berbagai macam bentuk-bentuk karakteristik atau pada tingkah laku masyarakat yang hidup dalam suatu kelompok. Dalam dinamika komunikasi suatu kelompok membutuhkan kohesi atau persatuan. Selain adanya kohesi atau persatuan, di dalam suatu dinamika kelompok juga membutuhkan suatu motif atau dorongan dari masyarakat sekitar. Begitu pula halnya dalam upacara adat perkawinan yang diadakan oleh masyarakat Desa Wuasa, tidak terlepas dari dorongan keluarga untuk melaksanakan upacara tersebut.

Dinamika dalam berkomunikasi merupakan hal yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia bermasyarakat, sifatnya sangat alami dimana muncul saat manusia berinteraksi, sama pula halnya dinamika dalam suatu kelompok. Kelompok merupakan sekumpulan orang atau individu yang terorganisir dengan kesamaan kegiatan dan tujuan yang sama, maka tujuan dalam hal berkelompok hendaknya ditentukan bersama-sama sebagai titik awal membangun kelompok tersebut.

Menurut Michael Burgoon (Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang

mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat.

Komunikasi kelompok adalah sekumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan, terikat satu sama lain dan berkomunikasi tatap muka. Rumpun Keluarga menjadi salah satu kelompok dimasyarakat yang terbentuk dari sistem kekeluargaan, untuk terus mengawasi dan menjaga keharmonisan disetiap masyarakat. Dibarengi dengan adanya lembaga adat yang selalu senantiasa menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. membina dan melestarikan budaya, adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa dan lurah untuk selalu mengayomi masyarakat

Selanjutnya yang menjadi penting dalam pembangunan kelompok adalah bagaimana bentuk komunikasi antar anggota kelompok untuk melanggengkan dan mengupayakan eksisnya suatu kelompok. Tentang ini sangat ditentukan oleh individu-individu yang ada dalam kelompok itu sendiri. Untuk itu, yang harus dimiliki individu-individu yang berkelompok adalah adanya sebuah ikatan sosial diantara mereka yang diharapkan akan menimbulkan rasa kepemilikan dan kepedulian individu pada kelompok yang telah didirikan.

Untuk membangun ikatan sosial dibutuhkan sebuah kesadaran pada masing-masing individu yang didasari atas masalah dan kebutuhan bersama, yang pada gilirannya akan terbentuk solidaritas dalam kelompok tersebut. Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan mereka. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat yang beradab.

Kawin sebelum Nikah merupakan perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat, sementara pernikahan itu sendiri merupakan kegiatan yang sakral. Dan barang siapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut diadili oleh lembaga adat atau pemuka masyarakat dan sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Tetapi sanksi itu akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti bersalah melanggar norma atau aturan-aturan yang berlaku.

3.1. Upacara Adat Perkawinan

Pelaksanaan pernikahan menurut adat desa Wuasa atau biasa disebut To Pekurehua ini umumnya terdiri dari beberapa prosesi upacara adat yang harus dilakukan hingga pernikahan tersebut sah menurut ketentuan adat. Meskipun nanti pada pelaksanaannya, pernikahan pada masyarakat Desa wuasa ini telah lebih dahulu sah secara agama dan undang-undang, namun bukan berarti menurut adat juga telah sah.

Pernikahan sebagai suatu peristiwa yang sangat penting dalam perjalanan hidup, sehingga tidak heran jika adat upacara perkawinan merupakan salah satu perhelatan adat yang sangat penting dan tidak luput dari ketentuan-ketentuan adat dalam nagari. Berdasarkan keterangan dari informan yang peneliti wawancarai dan dokumen profil Ada Tampo Pekurehua Tawaelia, pelaksanaan pernikahan dimasyarakat adat desa Wuasa Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, terdiri dari beberapa tahap.

Pelamaran dilakukan apabila anak laki-laki (*anantomoane*) menyampaikan niatnya kepada orang tuanya untuk kawin dengan seseorang perempuan (*anantowawine*) maka orang tua laki-laki mengutus seorang wali (*tudua, sule Wata*) untuk melamar seorang perempuan dimaksud, kepada orang tuanya/walinya, dengan lamaran maka orang tua perempuan melakukan pertemuan bersama dengan rumpun keluarga untuk membicarakan tentang lamaran serta menanyakan isi hati anaknya sekaligus pula membicarakan mahar anak mereka. Setelah mereka ketahui bahwa anak mereka menerima lamaran laki-laki, maka mereka mengutus perwalian (*tudua, Sule Wata*) untuk menyampaikan hasil pertemuan keluarga pihak perempuan melalui perwalian keluarga pihak laki-laki bahwa lamaran telah di terima oleh pihak perempuan bersama seluruh rumpun keluarga.

Apabila ada pasangan muda-mudi yang telah menjalin cinta lalu menyampaikan niatnya untuk menikah kepada orangtuanya masing-masing, maka dari masing-masing keluarga melakukan pertemuan bersama rumpun keluarga untuk mendukung dan bagi rumpun keluarga dari pihak perempuan membicarakan mahar dari anak mereka. Setelah niat diterima maka dengan sendirinya hubungan cinta kedua anak tersebut mendapat Restu Orang Tua kedua belah pihak.

Rumpun keluarga belah pihak prang tua anak melakukan pertemuan yang bertempat dirumah orang tua perempuan yang dihadiri oleh lembaga adat, pemerintah desa, dan pemuka agama. Kesepakatan bersama rumpun keluarga belah pihak disampaikan oleh wali kedua belah pihak keluarga kepada lembaga adat, pemerintah desa dan pemuka agama. Tentang mahar dari anak perempuan serta kewajiban laki-laki pada saat pelaksanaan pesta perkawinan adat untuk pengaturan lebih lanjut, serta waktu pelaksanaannya.

Lembaga adat atas persetujuan Kepala Desa menetapkan waktu pelaksanaan *Pepambolii* (*Mampopolumao Embe*) yang diatur oleh kedua belah pihak keluarga. *Embe Pepambolii* adalah *Kapipi* (seserahan yang diberikan kepada lembaga adat), Salapa yang isinya: 1) daun sirih (*Baulu*) Sejumlah mas kawin dari perempuan; 2) buah pinang sejumlah mas kawin dari perempuan; 3) kapur sirih secukupnya yang disimpan dalam tataga; 4) tugi yang disimpan dalam wadah tanah liat; dan 5) kalung.

Uang *Pepambolii* disimpan dalam ember yang dibuat dari tanah liat dan dibungkus dengan 1 lembar kain sarung pelekat bersama dengan *Pepambolii* dan disimpan dalam *Bingka Molangke* (bakul). Tujuan *Pepambolii* sebagai tanda resminya/sah hubungan cinta (pertunangan) kedua anak, maksud dari *Pepambolii* sendiri agar masyarakat mengetahui hubungan cinta kedua anak tersebut telah resmi dan telah diikat oleh suatu tata cara hukum adat perkawinan. Sehingga nantinya kedua anak tersebut terikat dalam kebebasan pergaulan dan akan dilanjutkan dengan pencatatan serta pengesahan perkawinan sesuai hukum adat, undang-undang yang berlaku, dan juga menurut agama serta kepercayaan masing-masing.

3.2. Dinamika Komunikasi Kelompok Rumpun Keluarga dan Lembaga Adat dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Wuasa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso

Dalam proses dinamika komunikasi kelompok, terjadi komunikasi yang melibatkan rumpun keluarga dan lembaga adat, penyampaian pesan dilakukan secara langsung, tatap muka dan secara lisan. Dalam hal ini peneliti melihat bentuk komunikasi yang dipakai pada interaksi yang ada. Adapun nantinya pelanggaran yang dilakukan yang tidak sejalan dengan ketentuan norma-norma adat istiadat perkawinan yakni perzinahan/

kawin diluar nikah maka ada teguran yang dilakukan oleh lembaga adat kepada muda-mudi yang melakukan perzinahan.

Setidaknya dalam hal ini, rumpun keluarga berperan penting dalam membimbing anak-anak mereka yang telah melanggar, berkomunikasi langsung dengan lembaga adat agar proses atau peradilan dalam pelanggaran yang terjadi dapat berjalan dengan baik. Hal ini bisa saja menjadi aib tersendiri didalam rumpun kekeluargaan jika lembaga adat tidak mengetahui adanya pelanggaran tersebut sehingga nantinya pasangan yang melanggar tadi tidak dikucilkan didalam lingkungan masyarakat.

4. Pembahasan

Di sub bab berikut ini membahas tentang hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian di lapangan, penelitian akan dibahas secara deskriptif mengenai gambaran Dinamika Komunikasi Kelompok Antar Rumpun Keluarga dalam Upacara Adat Perkawinan di Desa Uwasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso dan sekaligus menjadi fokus penelitian ini. Untuk memberikan pemaparan seacara deskriptif maka telah dilakukan wawancara mendalam kepada beberapa pihak yang terkait dengan tujuan menjadi tolak ukur dalam menganalisa seperti apa gambaran Dinamika Komunikasi Kelompok dalam rumpun Keluarga tersebut.

Menurut Slamet Santosa (2004), Dinamika berarti tingkah laku warga yang secara langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok yang satu dengan yang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. Karenanya dapat disimpulkan bahwa dinamika ialah kedinamisan atau keteraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis. Adapun pendapat lain Menurut Michael Burgoon (dalam Wiryanto, 2005) mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih, dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat.

Oleh karena itu, uraian pembahasan ini menjadi sebuah upaya gambaran mengenai gambaran Dinamika Komunikasi Kelompok Antar Rumpun Keluarga dalam Upacara Adat Perkawinan. Adapun dalam pembahasan kali mengenai kaitandengan empat komponen Dinamika Komunikasi Kelompok seperti Kerjasama, Memudahkan pekerjaan, Pemecahan masalah dan Menciptakan iklim Demokratis. Dalam proses upacara adat perkawinan dalam rumpun antar keluarga di desa Wuasa, diawali dengan pertemuan keluarga kedua belah pihak mempelai untuk mendiskusikan prosedur adat yang akan dilaksanakan nantinya di acara tersebut. Tujuan dari pertemuan tersebut agar pelaksanaan adat di dalam perkawinan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan adat yang berlaku. Selain dari dua belah pihak keluarga dari mempelai, pertemuan tersebut juga di hadiri oleh pemangku adat yang berada di Desa Uwasa, yang bertujuan untuk mengarahkan kedua belah pihak keluarga yang akan melaksanakan perkawinan terkait bagaimana prosedur adat yang berlaku di Desa Wuasa serta dengan adanya pemangku adat dalam pertemuan itu kedua belah pihak berharap ketika acara perkawinan nanti dapat berjalan dengan lancar, baik dari segi agama, hukum yang terutama dalam segi adat istiadat. Namun dalam hal ini pemangku adat hanya mengarahkan bagaimana prosedur adat istiadat yang nantinya dalam perkawinan berlangsung sehingga kedua belah pihak keluarga mempelai bisa mengambil keputusan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Wuasa. Melibatkan keluarga dan pemangku adat dalam pertemuan untuk mendiskusikan sebuah acara perkawinan merupakan hal yang sangat penting yang

bertujuan untuk mengokohkan rasa kekeluargaan dan memupuk rasa kepedulian terhadap keluarga yang lain, sehingga upacara adat perkawinan yang dilaksanakan nantinya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

Dari hasil penelitian di lapangan peneliti melihat bahwa kerjasama yang di bangun dari semua rumpun keluarga kedua mempelai dapat memudahkan prosesi perkawinan nantinya karena tanpa bantuan dari keluarga prosesi tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa contoh yang dapat di liat seperti sbelum di laksanakan prosesi acara perkawinan, keluarga telah melaksanakan pertemuan atau diskusi terkait prosedur adat istiadat yang akan dilaksanakan di acara perkawinan tersebut dengan tujuan agar tidak menyalai adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Selain itu, keluarga juga gotong royong dalam mengerjakan segala bentuk pekerjaan untuk mendukung suksesnya acara perkawinan tersebut, selain menyumbangkan uang, tenaga, keluarga juga saling bertukar pikiran terkait konsep acara perkawinan yang akan dilaksanakan.

Dalam hal ini, sebelum dilaksanakannya acara perkawinan pihak keluarga akan melakukan pertemuan dalam rumpun keluarga terkait konsep acara, yang terpenting mengenai adat istiadat yang di terapkan dalam acara perkawinan nantinya harus sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di Desa Wuasa. Pertemuan tersebut di hadiri juga dari pihak pemangku adat yang berada di Desa Wuasa bertujuan untuk mengarahkan pihak keluarga terkait penerapan adat istiadat di dalam acara perkawinan agar tidak melenceng dari adat istiadat yang berlaku. Pemangku adat yang berada di daerah Desa Wuasa menyaksikan setiap prosesi acara perkawinan yang berlangsung, bertujuan agar adat istiadat yang berlaku dapat diterapkan dengan benar oleh rumpun keluarga dua belah pihak mempelai. Namun ketika acara perkawinan berlangsung tanpa disadari dari kedua belah pihak keluarga mempelai ada kekeliruan terkait penerapan adat istiadat yang telah di komunikasikan dalam pertemuan sebelumnya, maka pemangku adat istiadat yang berada di Desa Wuasa dan rumpun keluarga kedua belah pihak mempelai mencari jalan keluar demi kebaikan bersama.

Masyarakat yang berada di Desa Uwasa dilibatkan langsung oleh keluarga dari kedua mempelai untuk ambil andil dalam prosesi acara perkawinan adat karena tanpa ada bantuan dari masyarakat sekitar prosesi adat dalam acara perkawinan tidak ada berjalan dengan lancar. Selain itu, masyarakat sekitar juga dapat mengawal segala bentuk prosesi adat apabila melenceng dari ketentuan ada yang berlaku atau norma-norma yang di dalam masyarakat di Desa Uwasa. Di dalam lingkungan masyarakat yang berada di Desa Wuasa banyak juga yang mengerti dalam penerapan adat istiadat yang berlaku dalam prosesi acara perkawinan, terutama masyarakat yang sudah lanjut usia yang sangat paham terkait adat istiadat yang berlaku karena adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut sudah turun temurun dari nenek moyang mereka. Namun pemangku adat yang menjabat di Desa uasa regenerasi dari orang tua –orang tua sebelumnya.

5. Simpulan

Secara hakikat budaya memang tidak dapat terlepas dari komunikasi, begitupun sebaliknya. Dengan melestarikan sautu budaya maka, komunikasi juga akan terarah dengan baik. Di Desa Wuasa, komunikasi yang terjalin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dalam keadaan baik-baik saja. Dikatakan baik-baik saja karena komunikasi yang terjalin sengat terarah sehingga baik pihak rumpun keluarga dan lembaga adat mengetahui apa saja tugas dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan. Dengan adanya diskusi/pertemuan rumpun keluarga maka, pelaksanaan upacara adat perkawinan dapat berjalan dengan baik. Untuk melestarikan

budaya yang ada di daerah kita sangatlah penting. Dengan melestarikan budaya maka kita pun menjaga komunikasi yang baik dengan sesama bahkan dengan rumpun keluarga. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, maka tenggang rasa, rasa peduli, rasa saling menghargai antar rumpun keluarga dapat tercipta dengan harmonis.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses perkawinan adat desa Wuasa bentuk dinamika komunikasi kelompok antar rumpun keluarga terlihat dari seringnya rumpun keluarga dan lembaga adat berkumpul untuk membicarakan pelanggarana sebelum menikah serta bagaimana pelaksanaan perkawinan.

Referensi

- Mulyana, Deddy, (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Rahmat, Jalaludin. (2005), *Psikologi Komunikasi*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. (2007). *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung : Remaja Rosdakarya
- Laksanto Utomo (2016). *Hukum Adat*. Jakarta : Rajawali Pers
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju
- Moleong, Lexi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja
- Kriyantono, Rachmat. (2006). *Tekhnik Praktis Riset komunikasi*, Surabaya : Kencana Prenada Media Group Indonesia
- Mulyana, Deddy. (2007). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung : Remaja Rosdakarya